

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU NOMOR 59 TAHUN 1998

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAN TANAH HAK ULAYAT/HAK SERUPA ITU DAN TANAH MILIK ADAT UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta, perlu adanya kepastian hukum yang menjamin ketenangan berusaha di satu pihak dan rasa memiliki atau rasa tanggung jawab pada masyarakat di lain pihak;
- b. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan swasta pada dasarnya dilakukan dengan secara mesywarah untuk mencapai kesepakatan yang menjembatani kepentingan pemilik tanah atau tanam tumbuh dan kepentingan pihak yang akan menggunakan tanah;
- c. Bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah di satu pihak serta untuk memacu lancarnya pembangunan oleh pihak swasta di pihak lain maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 163);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 1998 tentang Persetujuan Surat Keputusan Mengenai Pedoman Penggunaan Tanah Hak Ulayat / Hak Serupa itu dan Tanah Milik Adat Untuk Kepentingan Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhadap perusahaan yang akan memanfaatkan atau menggarap Tanah Hak Milik Adat serta Tanah hak Ulayat / Hak-hak serupa itu, sebelum memulai kegiatan harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan penataan, sehingga dengan demikian diketahui dengan pasti luas dan status tanah yang dimaksud.
- KEDUA**: Setelah memperoleh data / menginventarisasi, melakukan pengukuran dan atau penetapan batas masing-masing, perusahaan segera mengajukan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN):
- a. Hak milik untuk tanah yang berasal dari Milik Adat untuk dan atas nama perorangan yang berhak atas tanah dimaksud;
 - b. Hak Pakai untuk tanah yang berasal dari tanah Ulayat / hak-hak serupa itu untuk dan atas nama Pemerintah Desa, sebagai Tanah Kas Desa.
- KETIGA** : Tanah yang telah disertifikatkan baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama Pemerintah Desa, untuk kepentingan dan atas bimbingan perusahaan diatur sebagai berikut:
- a. Tanah yang berstatus hak milik perorangan sekurang-kurangnya seluas 2 (dua) Ha, pengelolaannya dilakukan oleh pemilik dan lebihnya dapat diserahkan oleh yang bersangkutan kepada perusahaan dengan hak sewa;
 - b. Tanah yang berstatus Hak Pakai oleh Pemerintah Desa dapat diserahkan kepada perusahaan untuk dikelola dengan hak sewa;
 - c. Besarnya sewa dimaksud pada huruf a dan b diktum ini ditetapkan secara musyawarah;
 - d. Baik tanah perorangan yang berstatus Hak Milik maupun Tanah Kas Desa yang berstatus Hak Pakai apabila habis masa sewanya kembali kepada pemilik atau pemakai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.
- KEEMPAT** : Sisa tanah setelah dikurangi dengan tanah yang sudah memiliki Sertifikat, baik Hak Milik maupun Hak Pakai kalau menurut kenyatannya ada, maka statusnya menjadi Tanah Negara.

- KELIMA** : Terhadap hak masyarakat atau hak Pemerintah Desa lainnya seperti tanam-tumbuh dan tempat yang dilindungi atau yang dikeramatkan harus dihindarkan untuk tidak digarap.
- KEENAM** : Perusahaan wajib mengikutsertakan masyarakat dan Pemerintah Desa pemilik tanah dengan pola kemitraan, atas dasar saling menguntungkan yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki, sehingga dengan demikian akan tercipta hubungan harmonis yang dapat menjamin keberhasilan perusahaan maupun masyarakat pemilik tanah.
- KEENAM** : Diwajibkan kepada perusahaan mengadakan koordinasi rencana kegiatan dengan aparat pemerintah setempat dan masyarakat sebelum melakukan kegiatan operasional di lapangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dijadikan pedoman oleh semua pihak yang terkait.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 6 Juni 1988

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KAPUAS HULU**

JACOBUS F. LAYANG, BA., SH.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak;
Up : a. Kepala Biro Bina Perekonomian;
b. Kepala Biro Humas;
2. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
3. Inspektur Wilayah Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Pembantu Gubernur Wilayah I di Sintang;
5. Pembantu Bupati Kapuas Hulu Wilayah Semitau di Semitau;
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Inspektur Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Camat se Kabupaten Kapuas Hulu.